



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln Prof. M. Yamin, SH No. (0737) 521 036
ARGA MAKMUR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (PKBM)

Nomor : 425.4/360 / SIOP / Dispendik / 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor : 0082 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Diberikan kepada :
Nama : **PKBM DHARMA PERTIWI**
Alamat : **Desa Samban Jaya Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara**
Jenis Layanan : ☒ Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
Tahun Berdiri : **2005**
Nama Pimpinan : **RADI, S.Pd**
Pemilik / Penyelenggara : **PKBM DHARMA PERTIWI**
Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C

Demikian dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari 2018** sampai dengan **02 Januari 2020**

Keterangan :

- A. Baru
B. Lanjutan
C. Tahun sebelumnya tidak aktif





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Prof. M. Yamin, SH No. (0737) - 521036

ARGA MAKMUR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 062 TAHUN 2010

T E N T A N G

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Membaca** : Surat permohonan dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DHARMA PERTIWI" tanggal 21 Mei 2010
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan PKBM "DHARMA PERTIWI" dipandang perlu menerbitkan Surat Izin Operasional
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan PKBM "DHARMA PERTIWI" perlu menerbitkan Surat Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara
- Mengingat** : 1. Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

8. Akte Notaris Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "DHARMA PERTIWI" tanggal 07 Desember 2005 Nomor Akte Notaris 03 tentang PKBM "DHARMA PERTIWI"

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan Kursus Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Nama PKBM : DHARMA PERTIWI
Alamat : Desa Samban Jaya Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara
Nama Ketua Pengelola : R A D I S
Pemilik/Penyelenggara : PKBM "DHARMA PERTIWI"

KEDUA

- : Untuk menyelenggarakan program kegiatan PKBM sebagaimana tersebut pada dictum pertama diwajibkan kepada Pengurus dan atau Pengelola untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Akte Nataris Pendirian Lembaga
3. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar secara rutin dengan jadwal yang ditentukan oleh Ketua Pengelola
4. Menyampaikan laporan bulanan secara rutin setiap bulan.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan apabila mendapat bantuan dana dari APBD, APBN dan Pinjaman Luar Negeri

KETIGA

- : Apabila Lembaga Penyelenggara tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan pada dictum kedua maka Izin Operasional dapat dicabut.

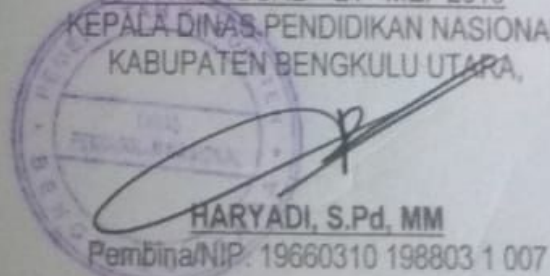
KEEMPAT

- : Segala biaya yang tidak akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ARGAS MAKMUR
PADA TANGGAL 24 MEI 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



HARYADI, S.Pd, MM
Pembina/NIP: 19660310 198803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu
4. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Lais dan Batik Nau